

B A B VII
KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. KESIMPULAN

Dari berbagai deskripsi terdahulu serta hasil penelitian dapat disimpulkan, antara lain:

1. Terdapat nilai-nilai demokrasi yang disusun oleh *tertib majelis* dalam pengambilan keputusan melalui *Majelis Dudok Sutikorhg* berdasarkan adat budaya perkauman suku Tamiang antara lain:
 - a) Besarnya peranan dari *Urghang Patut-patut* sebagai perwakilan rakyat
 - b) Jumlah peserta *Urghang patut-patut* selalu ganjil menunjukkan bahwa demokrasi dapat diselesaikan berdasarkan pemungutan suara mayoritas.
 - c) Keanggotaan *Urghang Patut-patut* tidaklah permanen dan berdasarkan keahliannya terhadap bidang persoalan yang akan dibahas dalam *Majelis Dudok Setikorhg..*
 - d) Keputusan hasil musyawarah bukan ditentukan oleh Datok sebagai penguasa, tapi oleh kata mufakat rakyat. Datok hanya membacakan saja (*Datok sidik siasat, Imam fardhu sunnat, rakyat genap mufakat*).
 - e) Datok (sebagai penguasa) harus tunduk dan menjalankan hasil keputusan (*tertib majelis*) dari siding *MDSK* (goyang boleh, cabut tidak).
2. Besarnya fungsi dan peran *Urghang Patut-patut* dalam pengambilan keputusan disebabkan oleh :
 - a) Keanggotaan mereka memang mewakili rakyat sesuai dengan bidang keahliannya, bukan karena keberhasilan mengumpulkan suara dari rakyat, tetapi berdasarkan

pada azas profesionalismenya.

- b) Jumlah para *Urghang Patut-patut* lebih banyak dari pada unsur pemerintahan lain yang ada, terutama bagi kampong yang tenaga ahlinya telah berganda-ganda dalam bidang yang dibicarakan (jadi yang menentukan putusan itu adalah rakyat, yang menjalankannya adalah pemerintah saat itu,ialah *Datok*)
- c) Jumlah ganjil dari unsur *Urghang Patut-Patut* menunjukkan bahwa kekuatan rakyat selalu akan menang.

3. Susunan *tertib majelis* yang disusun oleh *Majelis Dudok Setikorhg*; dalam hubungannya dengan nilai-nilai demokrasi antara lain:

- a) Unsur pemerintahan bersifat bersama dalam “*monotrias funcio*n” terdiri dari, *Datok Penghulu Kampong, Tok Imam dan Urghang Patut-patut*.
- b) Unsur anggota peserta sidang selain *Datok* dan *Tok Imam* adalah yang mewakili rakyat dan disesuaikan antara persoalannya dengan bidang keahliannya, selalu dapat bergantian/bergilir sehingga benar-benar rakyat terwakili secara selektif, proporsional dan profesional..
- c) Keputusan musyawarah adalah hasil mufakat, bukan voting.Kewenangan *Datok* hanya mengumumkan hasil tersebut dan menjalankannya.
- d) Jika belum terdapat hasil kesepakatan, sidang dapat ditunda untuk menjalankan; *sidek-siasat, usul periksa* serta seperti 16 langkah unsur falsafah (*pusake*) Tamiang.

4. Perubahan peran *Majelis Dudok Setikorhg* (MDSK) telah membawa perubahan di dalam aspek pemerintahan kampong menurut adat budaya Tamiang, antara lain:

- a). Majelis Dudok setikorgh berubah fungsinya dari sebuah peristiwa sidang menjadi sebuah lembaga perangkat kampung (Qanun Nomor 25 Tahun 2005 Kabupaten Aceh Tamiang).
- b) Sejalan perubahan fungsi maka terjadi perubahan peran dan fungsi unsur-unsur pemerintahan seperti, Penghulu Kampung, Imam Kampung dan Urghang Patut-patut..
- c). Ughang Patut-patut tidak lagi berperan mewakili rakyat secara professional dan bergantian sesuai keahliannya. Kedudukannya telah digantikan oleh anggota tetap Majelis Dudok Setikorgh. Nilai-nilai demokrasi yang digagas oleh adat telah berubah dan sedang megalami penilaianya sendiri.
5. Atas perubahan peran Majelis Dudok Setikorgh yang telah keluar dari substansi fungsi adat dewasa ini, melalui informasi penelitian ini, pihak lembaga adat Tamiang yang bergabung di dalam Majelis Adat Aceh (MAA) telah mengambil langkah awal antara lain :
- a. Melalui musyawarah antar kampung dalam wilayah Tamiang telah merampungkan penyusunan resam adat Tamiang, terutama di bidang pemerintahan.
 - b. Melanjutkan hasil musyawarah resam adat menjadi pengakuan peraturan adat melalui kanun adat daerah Tamiang sebagai panduan arah dalam menetapkan struktur kekuasaan di daerah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah Propinsi Aceh Tentang Susunan Pemerintahan Daerah yang berlaku..
 - c. Selanjutnya dengan pengakuan terhadap kanun adat Tamiang tersebut , maka seluruh peraturan daerah yang akan ditetapkan akan mengacu kepada kanun adat

tersebut. Dan *Majelis Dudok Setikorhg* sebagai ciri khas dalam substansi adat akan dikembalikan sebagaimana sepatutnya.

B. Saran-saran

1. Lembaga Adat dan Kebudayaan yang bernilai demokrasi perlu untuk dikaji lebih lanjut dan di lestariakan.
2. Jika *Majelis Dudok Setikorhg* hendak dijadikan sebuah lembaga perangkat kampong jumlah keanggotaannya tidak perlu ditetapkan secara peraturan demikian juga orang-orang yang mewakilinya dapat dipilih dari berdasarkan bidang keahliannya masing-masing pada saat persoalan itu akan di musyawarahkan.
3. Bagi masyarakat di Tamiang, hendaklah dapat memberikan apresiasi yang kooperatif terhadap upaya-upaya pelestarian adat yang signifikan bermilai positif bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup sebagai muatan kearifan lokal terutama bagi menjamin tertib sosial masyarakat, mengenal, mempelajarinya secara sungguh-sungguh.
4. Bagi unsur aparatur dan pemerintahan Negara dapatlah mempelajari adat- istiadat setempat sebagai modal priehidupan sosial dalam bekerja melayani masyarakat.
5. Pemerintah Daerah hendaknya dapat meneruskan penelitian ini serta hasil-hasilnya dalam mengembangkan Otonomi Daerah, terutama bagi Kabupaten Aceh Tamiang untuk kesejahteraan masyarakat dan dalam hubungannya dengan kemanusiaan, lingkungan serta aspek-aspek lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, 1997, *Ilmu Budaya Dasar* ; Jakarta : PT Reneka Cipta.
- Ahmad Salaby, 1961, *Pembinaan Hukum Islam* ; Jakarta : Jaya Murni.
- A.W. Wijaya, 1960 : *Manusia Indonesia, Individu, keluarga dan masyarakat* : Jakarta : CV. Akademika Presindo
- Basrowi, 2005, *Pengantar Sosiologi*; Bogor : Galia Indonesia.
- Brunvand, Jan Harold. 1968. *The Study of America Folklore: An Introduction*. New York; W.W. Norton & Co. Inc
- Danandjaja, James. 1984. *Folklor Indonesia : Ilmu Gossip, Dongeng dan lain – lain*. Jakarta; Grafities.
- Danandjaja, James.1988. *Antropologi Psikologi: Teori, Metode dan Perkembangannya* Jakarta; Rajawali Pers.
- Dundes, Alan . 1965. *Structural Typology in Nort American Indian Folktales* in The Study of Folklore (Alan Dundes ed.) Englewood Cliffs N.J Prentice Hall. Inc. himn 206-215.
- Doyle Paul Johnson, 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* : Di Indonesiakan oleh Robert M.Z Lawang, jilid 2 ; VI Perss : Jakarta

Hassam Tibi, 1999, *Islam, Kebudayaan dan Perubahan Sosial*; Yogyakarta : PT Tiara Wacana.

Hubermas A. Michel, Miles Mattew B., 2007. (Penerjemah ; Tjetjep Rohendi Rohidi), *Analisis Data Kualitatif*; Jakarta : UI-Press.

Ismail, Syarifuddin, 2004 : *Sejarah Negeri Tamiang* ; Kualasimpang : CV Huma Aksara

Ismail, Syarifuddin, 2006 ; *Peran dan Fungsi Keberadaan Hukum Adat Di Suku Perkauman Tamiang* ; Kualasimpang : CV Huma Aksara.

Kaelan, MS, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*; Yogyakarta : Paradigma

Katamso Sunarto, 1985, *Pengantar Sosiologi sebuah Bunga Rampai*; Yayasan Obor Indonesia : Jakarta.

Koentjaraningrat. 1974. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta; PT. Gramedia

Koentjaraningrat. 1978, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*; Jakarta : Djambatan.

Koentjaraningrat. 1980. *Pengantar Ilmu Antropologi Sosial*, Jakarta; Rineka Cipta

- Koentjaraningrat. 1981. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Jakarta, PT. Dian Rakyat.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Antropologi* , jilid 2 ; PT. Gramedia : Jakarta
- Kling, Zainal. 1985. *Strukturalisme dan Pengajian Masyarakat Melayu dalam Struktural Suatu Tinjauan Multidisiplin*. Nik Safiah Karim (Editor). Kuala Lumpur; Jabatan Pengajian Melayu Universitas Malaya. Hlm 1-23.
- Masinambaow. 1985. *Perspektif Kebahasan Terhadap Kebudayaan*, dalam Persepsi Masyarakat Tentang Kebudayaan, Alfian ed. Jakarta; PT. Gramedia
- Matusky, Patricia. 1985. *Introdution to Structuralism in Anthropology: A Working Paper dalam Struktural Satu Tinjauan Multidisiplin*. Nik Safiah Karim (editor). Kuala Lumpur; Jabatan Pengajian Melayu Universitas Malaya. Hlm 24-45
- Muntasir Wan Diman, 2003 ; *Tamiang Dalam Lintasan Sejarah* ; Kualasimpang : Yayasan Sri Ratu Syafiatuddin.
- Nasikun. 1985. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta; Rajawali.
- Paul Bohannan, Mark Glazer, 1988 ; *High Points in Antropology*, second edition ; Copy Right by Alferd A. Knopf, Inc.
- Rusdi Sufi, Agus Budi Wibowo, 2004; *Budaya Masyarakat Aceh*; Darussalam Banda Aceh, : Badan Perpustakaan Propinsi NAD

Sartono Kartodirdjo, 1978, *Sejarah Pemikiran Eropah dari Zaman Abad Pertengahan, Zaman Renaissance Menuju ke Abad Modern*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada Press.

Sibarani, Robert, 2004, *Antropologiliriguistik* ; Medan PODA.

Simatupang, Maurit, 2002, *Budaya Indonesia yang Supraetnis* ; Jakarta : Papas Sinar Sinanti.

Soejono Soekanto, 1969 , *Pengantar Sosiologi* , Cetakan ke VII; Jakarta : UI-Press.

Soejono Soekanto, 1982 : *Teori Sosiologi Tentang Pribadi dan Masyarakat* : Galia Indonesia : Jakarta.

Syukri. 2009. *Sarakopat Sistem Pemerintahan Tanah Gayo dan Relevansinya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta : Hijri Pustaka Utama.

Teguh Meinanda, D. Ahmad, 1981 ; *Tanya Jawab Pengantar Anrtopology* : CV. Arnicco : Bandung.

Vredenberg. 1983. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta; PT. Gramedia.

